



RS Mata Undaan  
Care and Smile



**Edisi 2**

Tahun 2019

**PANDUAN  
DOKTER PENANGGUNG  
JAWAB PELAYANAN (DPJP)**

RS. Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031 5343 806, 5319 619

Fax. 031 - 5317 503

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 678/PER/DIR/RSMU/IV/2019 TANGGAL 20 APRIL 2019 TENTANG PANDUAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA .....	ii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 678/PER/DIR/RSMU/IV/2019 TANGGAL 20 APRIL 2019 TENTANG PANDUAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Definisi Operasional .....	1
BAB II RUANG LINGKUP .....	2
BAB III TATA LAKSANA .....	4
3.1 Kewenangan Klinis DPJP .....	4
3.2 Penunjukan DPJP .....	4
3.3 Pelaksanaan DPJP .....	4
BAB IV DOKUMENTASI .....	6



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 678/PER/DIR/RSMU/IV/2019  
TANGGAL : 20 APRIL 2019  
TENTANG  
PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pemberian asuhan pasien yang dirawat di rumah sakit harus mempunyai Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);  
b. Bahwa dalam pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit Mata Undaan perlu adanya Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP);  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;  
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua** : Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan DPJP di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga** : Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

- Keempat** : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 024E/RSMU/SK/I/2015 Tanggal 22 Januari 2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
- Kelima** : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Keenam** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 April 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 678/PER/DIR/RSMU/IV/2019  
TANGGAL : 20 APRIL 2019  
TENTANG  
PANDUAN PELAKSANAAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Keselamatan pasien di Rumah sakit merupakan prioritas utama dalam semua bentuk kegiatan di rumahsakit. Untuk mencapai kondisi pelayanan yang efektif, efisien dan aman bagi pasien, diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari seluruh pemberi pelayanan di rumah sakit sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Salah satu elemen dalam pemberian asuhan kepada pasien adalah asuhan medis. Asuhan medis diberikan oleh dokter yang disebut Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP). Pengaturan tentang DPJP sangat diperlukan dalam pelaksanaan asuhan medis di rumah sakit untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelayanan yang kurang baik karena terjadinya duplikasi, interaksi obat yang kurang terkontrol, kontraindikasi, ketidakjelasan peranan dokter. Panduan ini disusun untuk mengatur penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP dalam memenuhi standar keselamatan pasien.

### **1.2. Tujuan pelayanan DPJP**

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
2. Sebagai panduan penyelenggaraan asuhan medis oleh DPJP.

### **1.3. Definisi Operasional**

1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan), adalah seorang dokter sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap kepada satu pasien dengan satu penyakit dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
2. Asuhan Medis Lengkap: melakukan asesmen medis sampai dengan Implementasi rencana serta tindaklanjut sesuai kebutuhan pasien.
3. DPJP Utama: bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan medis tersebut dilakukan secara terintegrasi sebagai tim yang diketuai oleh DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis pasien, menjaga asuhan medis yang komprehensif, terpadu, efektif melalui komunikasi efektif dan mencegah duplikasi serta mendorong penyesuaian pendapat antar DPJP agar tindakan masing-masing DPJP bersifat konstruktif.
4. Profesional Pemberi Asuhan (PPA) adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, antara lain dokter, perawat, ahli gizi, farmasis, terapis dsb.
5. Clinical leader, DPJP dalam melakukan asuhan terintegrasi berfungsi sebagai ketua tim klinis yang melakukan koordinasi, kolaborasi, review dan verifikasi rencana para PPA dan membuat catatan pada lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT).



## BAB II RUANG LINGKUP

### 2.1. Kebijakan Rumah Sakit

1. DPJP adalah seorang dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. DPJP juga bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kejelasan dan kebenaran serta ketepatan waktu pengambilan dari rekam medis pasien tersebut. DPJP merupakan anggota kelompok profesi yang tergabung dalam satuan medic fungsional (SMF). Bagi profesi yang dibutuhkan untuk pelayanan medis di Rumah Sakit Mata Undaan namun belum tergabung dalam SMF dapat menjadi DPJP apabila disetujui oleh direktur atas rekomendasi komite medic dan SMF terkait sesuai peraturan yang berlaku.
2. Surat penugasan klinis dari direktur memberikan pelayanan sesuai dengan *clinical privillage* yang telah disetujui oleh direktur disebut merupakan *clinical privillage* bagi tenaga medis tersebut. Tenaga medis yang DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan).
3. Dalam melakukan tugasnya DPJP harus mengacu pada PPK (Pedoman Praktik Klinik) dan *clinical pathway* atau alur klinis yang ditetapkan oleh direktur.
4. Apabila dokter tidak mematuhi PPK atau *clinical pathway* maka harus memberikan penjelasan tertulis dan dicatat dalam rekam medis.
5. Dalam hal pasien memerlukan lebih dari satu DPJP maka ditunjuk DPJP utama sebagai coordinator kontinuitas pelayanan pasien
6. DPJP utama dipilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
7. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila pergantian DPJP, pencatatan direkam medis harus jelas tentang alih tanggung jawab dan dicatat dalam formulir daftar DPJP .
8. Setiap penunjukan DPJP harus diinformasikan kepada pasien dan keluarga untuk disetujui ataupun ditolak. Rumah sakit berwenang merubah DPJP jika terjadi pelanggaran prosedur.
9. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien bila DPJP dibantu oleh dokter lain (dokter ruangan, dokter jaga, resident) dimana yang bersangkutan boleh mencatat di rekam medis maka tanggung jawab adalah tetap pada DPJP sehingga DPJP yang bersangkutan harus melakukan validasi berupa pemberian paraf/tanda tangan pada setiap catatan kegiatan direkam medis.
10. Pada Instalasi Gawat Darurat, dokter jaga IGD menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal/penanganan kegawat daruratan. Apabila keudian dilakaukan konsultasi/rujuk ditempat/konsultasi lisan dan dokter tersebut memberikan asuhan medis maka dokter tersebut telah menjadi DPJP pasien menggantikan DPJP gawat darurat.
11. Pada kegiatan dalam kamar operasi maka DPJP bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi.
12. Pada saat keadaan khusus, misalnya konsul pada saat operasi berlangsung, dan dokter tersebut melakukan tindakan dan memberikan instruksi, maka secara otomatis dokter tersebut menjadi DPJP pada pasien.
13. Demi untuk menjamin mutu pelayanan, DPJP dalam melaksanakan wewenangnya diaudit oleh komite medik.

### 2.2. Pelaksanaan Pelayanan DPJP

Pelaksanaan Pelayanan DPJP ini berlaku untuk semua pelayanan medis di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat dan instalasi kamar Operasi/ ruang tindakan.

Dalam panduan ini membahas tentang:

1. Kewenangan klinis DPJP
2. Penunjukan DPJP
3. Pelaksanaan DPJP

## **BAB III TATA LAKSANA**

### **3.1. Kewenangan Klinis DPJP**

1. Setiap dokter yang bekerja di Rumah Sakit Mata Undaan yang melakukan asuhan medis, harus memiliki SK Direktur berupa Surat Penugasan Klinis/SPK yang dilampiri Rincian Kewenangan Klinis. Penerbitan SPK dan RKK tersebut harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu pada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medis Rumah Sakit.
2. Regulasi tentang evaluasi kinerja profesional DPJP ditetapkan oleh Direktur.

### **3.2. Penunjukan DPJP**

1. Penunjukan seorang DPJP berdasarkan: permintaan pasien, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung.
2. Dalam hal terdapat lebih dari satu DPJP maka penunjukan DPJP Utama berdasar kriteria yang telah ditetapkan oleh direktur sbb:
  - a. DPJP Utama adalah DPJP yang pertama kali mengelola pasien .
  - b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan kondisi terparah atau kompleks.
  - c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP.
  - d. DPJP Utama dapat merupakan pilihan pasien.

### **3.3. Pelaksanaan DPJP**

1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis baik dirawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP.
2. Pada Instalasi Gawat Darurat, maka dokter jaga IGD menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal/penanganan kegawatdaruratan. Bila selanjutnya dirujuk/konsul baik secara lisan maupun tertulis dan dokter konsulen tersebut kemudian memberikan asuhan medis, maka dokter tersebut telah menjadi DPJP, sehingga DPJP IGD telah digantikan oleh dokter konsulen.
3. Apabila terdapat lebih dari satu DPJP maka harus ditunjuk DPJP Utama sebagai koordinator.
4. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahukan kepada pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga berhak menyetujui atau menolak.
5. Rumah Sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelanggaran prosedur.
6. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan.
7. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Dalam bentuk satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan penambahan/penggantian yaitu nama dan gelar DPJP, tanggal mulai dan akhir, DPJP utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP utama.
8. Pada kegiatan dalam kamar operasi, maka DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tersebut.
9. Pada keadaan khusus misalnya konsul saat operasi berlangsung dan dokter konsulen tersebut melakukan tindakan/memberikan instruksi, maka otomatis dokter tersebut menjadi DPJP juga bagi pasien tersebut.
10. Dalam pelaksanaan asuhan pasien bila DPJP dibantu oleh dokter lain (dokter ruangan) dan yang bersangkutan boleh menulis/mencatat di rekam medis, maka tanggung jawab



tetap pada DPJP sehingga harus memberikan supervise dan melakukan validasi berupa pemberian paraf/tanda tangan pada setiap catatan kegiatan direkam medis tersebut.

11. Pendokumentasian yang dilakukan DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf.
12. Setiap DPJP dan PPA bertanggung jawab mengupayakan proses asuhan pasien baik asuhan medis, keperawatan atau asuhan lain yang diberikan kepada pasien harus mengacu/patuh pada Panduan Praktek Klinis/*Clinical Pathway* yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit.
13. Apabila dokter tidak mematuhi Panduan Praktek Kinis atau *Clinical Pathway* maka harus memberikan penjelasan tertulis dan dicatat dalam rekam medis.

## BAB IV DOKUMENTASI

1. Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi.
2. Formulir Daftar Dokter Penanggung Jawab Pelayanan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 20 April 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)